



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 443 /Kep. 277 -Huk/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KELIMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR (PSBB) SECARA PROPORSIONAL DI WILAYAH KABUPATEN
PURWAKARTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.182-Hukham/2021 tertanggal 5 April 2021 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), Maka Perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional di Wilayah Kabupaten Purwakarta dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan *Covid-19*;
 2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 60/KS.01.01/Hukham tentang Perpanjangan Kelima Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional di Wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terhitung mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipantau dan dievaluasi secara harian.
- KETIGA : Seluruh masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Wilayah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu :

1. Melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a. Memakai masker yang baik dan benar (dalam melakukan aktivitas di luar rumah)
 - b. Selalu mencuci tangan dengan sabun maupun handsanitizer
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. Menghindari dan/atau tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan *Covid-19*; dan
 - e. Membatasi aktivitas di tempat umum.

2. Mentaati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang meliputi:
 - a. Membatasi kegiatan di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) disesuaikan dengan level kewaspadaan mikro dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*on line*);
 - e. Membatasi kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan usaha sejenis;
 - f. Mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Membatasi kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya; dan
 - h. Membatasi kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

3. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta;

4. Pembatasan jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi:
 - a. Pasar Rakyat/Tradisional mulai pukul 02.00–14.00 Wib.
 - b. Toko-toko konvensional/warung/usaha sejenis sampai pukul 21.00 Wib
 - c. Mini market, Supermarket mulai pukul 08.00-20.00 Wib
 - d. Kafe/restoran/rumah makan/usaha sejenis: Mulai pukul 09.00-20.00 Wib untuk makan di tempat (*dine in*) dan mengutamakan layanan pesanan untuk di bawa (*take away*)
5. Pembatasan pemberian perijinan secara ketat kegiatan sosial budaya, olah raga dan pariwisata yang berpotensi menyebabkan kerumunan masyarakat.
6. Pembatasan pergerakan orang dengan moda transportasi umum maupun pribadi di wilayah dan waktu tertentu.
7. Pembatasan aktivitas kegiatan lainnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dilakukan operasi / tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan / tertib kesehatan secara simultan yang melibatkan / berkoordinasi dengan unsur TNI, Kepolisian, dan mitra gugus tugas Covid-19.
- KELIMA : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 April 2021



RATNA MUSTIKA